



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pya.

Pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

1. **HAJAH ROHANI**, Perempuan Umur ± 70 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Taman Karang Baru Mataram, RT/RW : 005, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Penggugat 1**;
2. **HAJAH ROHATI, BA**, Perempuan Umur ± 68 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Taman Karang Baru, RT/RW : 005, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Penggugat 2**;
3. **HAJAH HAMDIAH**, Perempuan Umur ± 66 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Pengendong, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 3**;
4. **JATI RANAWA**, Laki-laki Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Mahoni Perumnas Tampar Ampar, RT/RW : 004/003, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 4**;
5. **JOHARIYAH**, Perempuan Umur ± 56 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Mahoni Perumnas Tampar Ampar, RT/RW : 009/001, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 5**;
6. **ZAHRATUL WARDIAH**, Perempuan Umur ± 54 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Mondah Dusun Tanak Beak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 6**;
7. **KHAERIYAH**, Perempuan umur ± 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Cendana No. 39 Perumnas, RT/RW : 004/002, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 7**;
8. **AHMAD ROSIDI, S.Ag**, Laki-laki umur ± 48 tahun, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Mondah Dusun Tanak Beak, Desa Mujur,

Halaman 1 dari 6 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
sebagai **Penggugat 8**;

9. **PURNAWATI**, Perempuan umur \pm 45 tahun, Pekerjaan Wiaswasta Alamat Dusun Sukaraja, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 9**

Selanjutnya para Penggugat adalah pihak Pertama;

Dan

1. **NURASIH Alias INAQ ADI**, Perempuan umur \pm 66 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Rajek, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 1**;
2. **ZAENUL MAJEDI**, Laki-laki umur \pm 23 tahun, pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Dusun Rajek, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 2** ;
3. **ABDUL GANI**, Laki-laki, umur \pm 32 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Rajek, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, **Tergugat 3**;
4. **FARIDAH**, Perempuan umur \pm 48 tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 4**;

DAN

PAK MURTI, Laki-laki umur \pm 45 tahun, pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Songkok, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, sebagai, **Turut Tergugat**

Selanjutnya para tergugat dan Turut Tergugat disebut pihak kedua;

Bahwa Para Pihak yang tersebut diatas beritikad baik mengakhiri Sengketa dengan Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN Pya. di Pengadilan Negeri Praya dalam tingkat Mediasi yang di laksanakan pada tanggal 22 April 2020, dimana Para Pihak yang tersebut diatas bersepakat melaksanakan isi perdamaian tersebut dibawah ini ;

Pasal 1

Bahwa para penggugat dan para Tegugat serta turut tegugat merupakan Subyek hukum Dalam perakara perdata pada Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register Perkara Nomor 18/PDT.G/2020/PN praya tertanggal 26 Februari tahun 2020

Pasal 2

Bahwa adapun obyek sengketa dalam perkara A Quo berupa tanah Sawah yang terbagi kedalam tiga bagian antara lain:

Halaman 2 dari 6 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 20 atas nama Rais alias Amaq Rohani (alm. Bapak Para Penggugat), dengan luas 5.484 M² yang terletak di Subak Mujur, Dusun Sebolet, Desa Mujur, Kecamatan Praya

Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagaiberikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Objek Sengketa 2.2
- Sebelah Timur : Saluran Air/Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Objek Sengketa 2.3
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Renah dan

Abdullah

2.2 Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No.1893 atas Nama Hajah Rohani CS (Para Penggugat), dengan luas 2.360 M² yang terletak di Dusun Sebolet, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas sebagaiberikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Rohani Cs.
- Sebelah Timur : Saluran Air/Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Objek Sengketa 2.1
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Nursalam

2.3 Tanah sawah (tanah sisa) dengan luas ± 17 are yang terletak di Dusun Sebolet, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok

Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Objek Sengketa 2.1
- Sebelah Timur : Saluran Air/Irigasi
- Sebelah Selatan : Irigasi/Saluran Air
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Said

Pasal 3

Bahwa terhadap tanah Obyek sengketa pada point 2 (dua) perjanjian ini Penguasaanya berada pada turut tergugat Atas dasar gadai menggadai antara turut tergugat dengan ahli waris dari almarhum Amaq Paridah dan atau para Tergugat dengan Sejumlah uang Rp. 200.000.000 (Dua Ratus juta Rupiah)

Pasal 4

Bahwa para pihak baik para penggugat dan para tergugat dan turut tergugat sepakat dan bersedia untuk berdamai dan mengahiri perkara perdata pada Pengadilan Negeri Praya dengan Register Perkara Nomor 18/PDT.G/2020/PN praya tertanggal 26 Februari tahun 2020 dengan Ketentuan sebagai berikut

- 3.1. Bahwa Para Tergugat sanggup dan Bersedia untuk menyerahkan sebagian Tanah yang para tergugat miliki/kuasai dalam keadaan kosong dan tanpa beban dari pihak manapun
- 3.2. Bahwa adapun Tanah obyek sengketa yang akan di serahkan oleh para tergugat kepada para Penggugat adalah Obyek sengketa sebagaimana dalam pasal 2 (dua) yang tercatat pada obyek sengketa poin 2.2 dan

Halaman 3 dari 6 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,3 dalam perjanjian ini dan sisanya Obyek sengketa pada Poin 2.1 Menjadi Hak Milik yang sah dari Para Tergugat

3.3. Bahwa adapun mengenai gadai menggadai para tergugat dengan turut tergugat atas obyek sengketa akan menjadi tanggung jawab para tergugat untuk menyelesaikannya atau menebusnya

3.4. Bahwa para penggugat/ ahli Waris dari almarhum Rais alias Amaq Rohan sanggup, bersedia dan sepakat untuk menerima bagian masing-masing sebagaimana dalam perjanjian ini dan tidak akan mempermasalahkan Kembali Tanah obyek sengketa dikemudian hari

Pasal 5

Bahwa para penggugat dengan ini telah melepaskan hak dan mengakui kepemilikan yang sah para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa pada poin 2.1 berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20 atas nama Rais alias Amaq Rohani (alm. Bapak Para Penggugat), dengan luas 5.484 M² yang terletak di Subak Mujur, Dusun Sebolet, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Obyek Sengketa 2.2
- Sebelah Timur : Saluran Air/Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Obyek Sengketa 2.3
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Renah dan

Abdullah

Pasal 6

Bahwa Para Penggugat sanggup dan bersedia untuk menyerahkan dan atau dibalik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 20 atas nama Rais alias Amaq Rohani (alm. Bapak Para Penggugat), dengan luas 5.484 M² yang terletak di Subak Mujur, Dusun Sebolet, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan jikalau di perlukan dikemudian hari Untuk proses balik nama dan segala pengurusan Administrasi lainnya para penggugat bersedia untuk menandatangani apapun jenis surat terkait tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20 atas nama Rais alias Amaq Rohani

Pasal 7

Bahwa dengan di buatnya pernyataan perdamaian ini, terhadap perselisihan hukum antara para pihak dianggap telah selesai dan para pihak telah mengakui dan membenarkan tentang keberadaan hak-hak masing-masing orang yang tertuang dalam surat Perdamaian ini,

Halaman 4 dari 6 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pya.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah membaca laporan hasil mediator tanggal 22 April 2020 yang melaporkan bahwa perkara aqou telah berhasil;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, oleh AINUN ARIFIN, S.H. M.H Selaku Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H, M.H. dan PIPIT C. A. SEKEWAEL, S.H. Masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, dan para Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

FITA JUWIATI, S.H, M.H.

AINUN ARIFIN, SH. M.H.

PIPIT C. A. SEKEWAEL, S.H

Panitera Pengganti

AHMAD SALABI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan I | : | Rp. | 60.000,- |
| 4. Biaya Pemanggilan | : | Rp. | 1.050.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

J U M L A H Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Pya.